



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon, NIK 1307131908770001, tempat, tanggal lahir: Padang Tarab, 19 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat, tanggal lahir: Tambun Ijuk, 05 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK, tanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2006 di rumah saudara Termohon di Provinsi Riau dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama Wali Nikah yang berwakil kepada seorang ustad yang bernama Iwan, dan disaksikan oleh 2 orang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa cincin emas seberat ½ emas, tunai;

2.

Bahwa

sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi;

3.

Bahwa

antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4.

Bahwa

selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

5.

Bahwa

dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Kevin, lahir tanggal 12 Mei 2007;

6.

Bahwa

sebelum menikah Pemohon dengan Termohon tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, karena terkendala status pernikahan Termohon yang ketika itu belum bercerai secara resmi dengan mantan suami terdahulu;

7.

Bahwa

sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2006 di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (relaas) Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tambahan posita sebagaimana yang telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Damiyasti;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut dari cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 2006 di Dumai karena tidak direstui oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan status Termohon menurut pengakuannya masih istri orang lain yang telah pisah dengan suami sebelumnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon telah bercerai dengan suam sebelumnya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat karena Pemohon dan Termohon pergi menikah ke Dumai karena pernikahannya tidak direstui keluarga;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Dar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon dengan Termohon menikah, akan tetapi saksi telah melihat saja beberapa tahun terakhir ini Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dengan Termohon menikah, namun menurut cerita keluarga Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Dumai karena pernikahannya tidak direstui oleh keluarga Pemohon karena status Termohon adalah istri laki-laki lain yang telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon telah bercerai dengan suam sebelumnya;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah jejaka;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat karena Pemohon dan Termohon pergi menikah ke Dumai karena pernikahannya tidak direstui keluarga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang ikut ke Dumai untuk menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga Termohon yang hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

3. Saksi III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Dar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Damisyanti dari cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah karena Pemohon dengan Termohon menikah Dumai disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui apa dan berapa maharnya;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah jejak sedangkan status Termohon adalah janda yang telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon telah bercerai dengan suami sebelumnya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat karena Pemohon dan Termohon pergi menikah ke Dumai karena pernikahannya tidak direstui keluarga;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon dan Termohon. Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang Pemohon yang telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2006 di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Pals, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau pada tanggal 05 Maret 2006. Wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama Wali Nikah yang berwakil kepada seorang ustadz yang bernama Iwan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mas tunai. Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II** dan **Saksi III**, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan ketiga saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga Saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Dumai, namun ketiga orang saksi tersebut tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui tentang akad nikah Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah serta mahar pernikahan Pemohon dan Termohon. Dari keterangan ketiga orang Saksi Pemohon juga ditemukan fakta bahwa saat pernikahan dilaksanakan, Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain sehingga keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon terdapat larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon, maka pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 permohonan Pemohon harus ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Replanheroza, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat | : Rp 100.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Panggilan Kedua Tergugat | : Rp 100.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	:	Rp 466.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.LK